

# ANALISIS BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO BERJANGKA PADA KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI SYARIAH BALIKOTA PADANG PANJANG

**YUNIMAR**

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa  
E-mail: yunimar6@gmail.com

**ADI PRAWIRA**

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa  
E-mail: prawiradream@gmail.com

## **Abstract**

*The purpose of this writing is to analyze the implementation of the mudharabah time deposit product and its application to the City Hall Sharia State Civil Servant Consumer Cooperative based on the MUI DSNI fatwa and based on the Statement of Islamic Financial Accounting Standards by analyzing the determination of the profit sharing and the calculation of the profit sharing for shoibul mall. This study used the method by comparing the MUI DSNI Fatwa in its application to the Cooperative. The results of this research on cooperatives still use the term margin to share profits which will be rationed according to the respective proportions between the customer and the cooperative, in taking advantage of deposits not originating from the management of these deposit funds, which should come from the profits resulting from the management of these deposit funds, either using the gross profit method or using net profit in determining the profit sharing ratio.*

*Keywords: Profit sharing, time deposits, mudharabah*

## **Abstrak**

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi produk deposito berjangka mudharabah dan penerapannya pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Sipil Syariah Balai Kota berdasarkan fatwa DSNI MUI dan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dengan menganalisis penentuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil shoibul mall. Penelitian ini menggunakan metode dengan membandingkan Fatwa DSNI MUI dalam penerapannya pada Koperasi. Hasil penelitian ini pada koperasi masih menggunakan istilah margin bagi hasil yang akan dijatah menurut proporsi masing-masing antara nasabah dan koperasi, dalam memanfaatkan simpanan yang bukan berasal dari pengelolaan dana simpanan tersebut, yang seharusnya berasal dari keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana simpanan tersebut, baik dengan menggunakan metode laba kotor maupun dengan menggunakan laba bersih dalam menentukan nisbah bagi hasil.

Kata kunci: Bagi hasil, deposito berjangka, *mudharabah*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah menjadi latar belakang munculnya koperasi syariah di Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Nur, S. Bukhori dkk. (2019) menyatakan: "Gerakan keuangan Islam benar-benar mulai ada, ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan

bernama Baitul Mal Watanwil (BMT) Bina Insani Kamil pada tahun 1992, BMT juga merupakan pendorong Syariah. Koperasi mulai bangkit” Filsafat Sejak berdirinya BMT, terdapat sistem koperasi “dari anggota, dari anggota dan untuk anggota”. Pada tahun 1992, untuk mendorong kegiatan koperasi, Undang-Undang Republik Indonesia No.

Koperasi syariah selama ini berkembang dan hal ini ditandai dengan banyak berdirinya koperasi syariah baru dan beberapa koperasi tradisional menjadi koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah tidak dapat dipisahkan dari dukungan negara melalui kebijakan ekonomi dan keuangan Islam. Dukungan pemerintah merupakan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah.

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam ditandai dengan bertambahnya jumlah koperasi Islam. Rully Nuryanto, Deputy Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM telah menghitung jumlah Bank Tabungan dan Koperasi Keuangan Syariah (KSPPS) di Indonesia hingga akhir tahun ini. Desember 2019. 4.046 eksemplar. “Jumlah Simpan Pinjam dan Koperasi Keuangan Syariah (KSPPS) sebanyak 4.046 unit atau 3,29% dari total jumlah koperasi secara nasional, tidak kurang dari 123.048 unit.

Jumlah KSPPS sebesar 3,29% dari seluruh koperasi secara nasional, hal ini menunjukkan masih sedikitnya koperasi syariah secara nasional, sedangkan peluang pengembangan pembiayaan syariah sangat besar. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang sejalan dengan perkembangan terkini di industri keuangan berbasis syariah.

Kegiatan Operasi koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi tradisional, mereka mencari keuntungan baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Perbedaan koperasi syariah dan koperasi tradisional adalah koperasi syariah melakukan investasi untuk nasabah berdasarkan kebutuhan, tidak seperti koperasi tradisional, berapapun kebutuhannya, uang yang dibutuhkan tetap jumlah yang dibutuhkan dengan bunga.

Dalam kegiatan koperasi syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan investasi sesuai prinsip syariah, beberapa produknya adalah Deposito *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Tabungan *Wadia'ah* adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Meskipun Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan yang ditujukan kepada suatu perusahaan atau usaha bagi hasil, namun konsep simpanan yang digunakan adalah term deposit.

Koperasi Konsumen Layanan Umum Syariah Balaikota memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Entitas ini dibentuk sebagai hasil dari tekanan anggota untuk

kebutuhan industri keuangan. Dalam operasional USPPS, di Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balai Kota terdapat produk yang dapat memenuhi kebutuhan anggota, jual beli produk dengan murabahah untuk menyalurkan dana kebutuhan anggota akad koperasi, kebutuhan pelayanan dengan *ijarah* akad atau akad multijasa dan akad keuangan dalam bentuk akad *mudharabah*.

Karena pengurus USPPS meminjamkan dana kepada anggota, diperlukan modal untuk membiayai kegiatan penyaluran dana tersebut dengan membuka produk simpanan selain simpanan modal dan simpanan wajib berupa Produk Tabungan *Wadi'ah* dan Term Deposit *Mudharabah*. Tujuan dibukanya produk keuangan ini adalah agar anggota koperasi yang memiliki kelebihan uang menyalurkannya melalui koperasi dalam bentuk tabungan.

Disini penulis akan menganalisis pelaksanaan bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balaikota apakah sudah sesuai dengan DSN MUI.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Deposito Berjangka Syariah

Deposito berjangka adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dimana nasabah menyetor uang untuk jangka waktu tertentu dan menerima bunga sesuai dengan tingkat bunga yang disepakati. Deposito berjangka biasanya memiliki jangka waktu antara satu hingga 12 bulan tetapi ada juga yang memiliki jangka waktu lebih lama.

Deposito berjangka biasanya memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa karena nasabah setuju untuk mengunci uang mereka selama jangka waktu tertentu. Selama periode ini, nasabah tidak dapat menarik uang mereka, kecuali dengan membayar biaya pinalti yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan.

Kasmir dalam bukunya menyatakan bahwa deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Kasmir menjelaskan dalam bukunya bahwa deposito tetap adalah simpanan tetap yang diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga (Kasmir, 2013:103).

Sedangkan pengertian dari Deposito berjangka syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat-saat tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Rizal, 2016:110).

## **Mudharabah**

*Mudharabah* adalah jenis kontrak keuangan Islam yang melibatkan pembagian keuntungan antara dua pihak: penyedia dana (dikenal sebagai "*Shohibul Maal*") dan pengusaha atau manajer yang menginvestasikan dana (dikenal sebagai "*Mudharib*"). Dalam akad *mudharabah*, penyedia dana menyediakan modal, sedangkan pengusaha menginvestasikan modal dan mengelola usaha. Setiap keuntungan yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana.

*Mudharabah* adalah salah satu konsep kunci dalam keuangan Islam, dan sering digunakan sebagai alternatif pembiayaan berbasis bunga konvensional. Ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek atau usaha dan dipandang sebagai cara untuk mempromosikan pembagian risiko dan kewirausahaan. Akad *mudharabah* juga dapat digunakan dalam konteks perbankan syariah, dimana bank menyediakan dana kepada pengusaha dan membagi keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis.

Dalam akad *mudharabah*, pengusaha diharapkan menginvestasikan dananya dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti menghindari investasi pada industri yang dianggap haram (dilarang) menurut hukum Islam. Kontrak juga dapat mencakup ketentuan untuk memantau kegiatan pengusaha untuk memastikan bahwa mereka bertindak berdasarkan kontrak.

*Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu sebagai pengelola (Suhendi, 2014:135-136).

## **Bagi Hasil**

"Bagi hasil" adalah istilah yang digunakan dalam keuangan Islam yang mengacu pada pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih. Ini sering digunakan dalam konteks kontrak *mudharabah*, yang merupakan perjanjian antara penyedia modal ("*Shohibul-Maal*") dan pengusaha atau manajer ("*Mudharib*").

Dalam akad *mudharabah*, penyedia modal menyediakan dana untuk investasi, sedangkan pengusaha mengelola investasi dan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Rasio ini dapat

dinegosiasikan sebelumnya, dan dapat didasarkan pada berbagai faktor, termasuk tingkat risiko investasi dan jumlah modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak.

"Bagi hasil" juga dapat digunakan dalam jenis pengaturan bagi hasil lainnya dalam keuangan Islam. Misalnya, digunakan dalam kontrak "*musyarakah*", yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan usaha bisnis atau investasi. Dalam kontrak *musyarakah*, keuntungan dibagi antara para pihak sebanding dengan modal yang disumbangkan masing-masing pihak untuk usaha tersebut.

Secara keseluruhan, konsep "bagi hasil" mencerminkan prinsip pembagian risiko Islam dan keadilan dalam transaksi keuangan. Ini dilihat sebagai cara untuk mendorong kewirausahaan dan investasi, sekaligus mempromosikan pemerataan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian *profit sharing* adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Nasrullah, 2012).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk dapat menjelaskan kajian penerapan deposito berjangka dengan mendalam dengan melihat Fatwa DSNI MUI tentang Penerapan Akad *Mudharabah* dan bagaimana penerapannya pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balaikota. Subjek penelitian ini lembaga Koperasi tersebut dan yang menjadi objek adalah aturan dan proses penerapan produk deposito berjangka bagi anggota koperasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota dan perlunya penambahan dana maka pihak Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Syariah Balaikota membuka produk pendanaan baru yaitu berupa deposito berjangka. Sebelum mengeluarkan produk deposito berjangka pihak pengurus bersama pengelola koperasi membuat peraturan khusus yang mengatur tata pelaksanaan deposito berjangka.

Dalam Persus pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa deposito koperasi adalah sebuah program simpanan berjangka dari suatu koperasi yang fitur-fiturnya mirip dengan deposito bank, dan pada pasal 4 menyatakan bahwa pemupukan modal penyertaan koperasi/deposito

dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal. Dalam mekanisme pembagaian keuntungan yang diterapkan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah deposito paling tinggi Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan margin (keuntungan) sebesar 6% perbulan dengan pembagian keuntungan sebagai berikut: untuk pemilik modal sebesar 75% dan untuk koperasi 25% dari keuntungan bersih dari jumlah semua modal yang didepositokan.
- b. Jumlah deposito diatas Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) jumlah margin (keuntungan) sebesar 8,5% perbulan, dengan pembagian keuntungan sebagai berikut: untuk pemilik modal sebesar 70% dan untuk Koperasi 30% dari keuntungan bersih dari jumlah semua modal yang didepositokan.
- c. Penyertaan modal/deposito pada Koperasi ini minimal atau paling rendah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

*Mudharabah* menurut Mardani merupakan kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna modal dimana pengguna modal akan menggunakan dana tersebut untuk aktivitas produktif dimana nanti keuntungan dari aktivitas tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengguna modal. (Mardani, 2012:194). Dijelaskan pada pasal 20 ayat (4) kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengguna modal berdasarkan *nisbah* (bagi hasil).

Deposito dalam lembaga keuangan syariah menerapkan akad *mudharabah*. Dimana nasabah (deposan) sebagai pemilik modal (*shoibul mall*) dan bank sebagai pengelola modal (*mudharib*). Penerapan *mudharabah* terhadap deposito karena terdapat kesesuaian antara keduanya. Contohnya dalam akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara pengiriman dana dan penarikan dana, tenggang waktu merupakan salah satu sifat dari deposito. Sebagaimana Tabungan *Mudharabah*, deposito *mudharabah* mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari keuntungan bank (Syafi'I, 2001:157).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa produk perbankan dibidang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito boleh dilaksanakan. Deposito yang dibenarkan secara syariah berupa akad dengan prinsip *Mudharabah* dan dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000).

Perhitungan nisbah/bagi hasil yang dilakukan Bank atau lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

Rumus 1 untuk menentukan Porsi Pendapatan

$$= \frac{\text{total saldo rata-rata SB Mudharabah} \times \text{total pendapatan}}{\text{total dana pihak ketiga}}$$

Rumus 2 untuk menentukan Bagi Hasil Nasabah

$$= \frac{\text{saldo rata-rata harian mitra usaha} \times \text{porosi pendapatan Deposito Syariah} \times \text{nisbah}}{\text{Total saldo rata-rata harian}}$$

### Pembahasan

Dalam Penerapannya pada koperasi Deposito berjangka dengan prinsip akad *Mudharabah*, pada persus yang disusun isitilah keuntungan dalam deposito berjangka menggunakan bahasa margin, isitilah margin dalam akad dengan prinsip syariah sebetulnya berlaku pada akad jual beli seperti akad *murabahah*, salam atau *Istishna*. Jadi istilah keuntungan dengan bahasa margin (keuntungan jual beli) tidak bisa diterapkan pada akad *mudharabah*.

Deposito Berjangka yang diterapkan pada koperasi memiliki tiga mekanisme dalam pembagian keuntungan *nisbah* sebagai berikut:

- a) *Nisbah* 75:25, dengan margin 6% untuk dana deposito sampai Rp 80.000.000.
- b) *Nisbah* 70:30, dengan margin 8,5% untuk dana deposito lebih dari Rp. 80.000.000.
- c) Minimal dana deposito adalah Rp 10.000.000.

Pada koperasi yang penulis teliti bahwa keuntungan deposito diambil dari margin, setelah itu dibagi berdasarkan nisbah masing-masing. Berdasarkan Fatwa DSN MUI mengenai keuntungan akad *mudharabah* itu diambil dari keuntungan yang berasal dari hasil dana deposito itu di gunakan pada aktivitas produktif dimana ketika hasil dari aktivitas produktif itu menghasilkan keuntungan. Dalam mengambil keuntungan dapat digunakan dengan dua cara bisa dari laba kotor atau dari laba bersih.

### KESIMPULAN

Penerapan deposito berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah* pada Koperasi Konsumen Pegawai Negari Syariah Balaikota belum merujuk berdasarkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI). Serta pembagian keuntungan yang bukan berasal dari hasil pengelolaan dana deposito tersebut. Koperasi Konsumen Pegawai Negari Syariah Balaikota perlu menyesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-

MUI/IV/2000. Penerapan deposito berjangka koperasi bisa merujuk penerapannya pada lembaga Bank Syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Buchori, Nur S., Harto, Prayogo P., dan Wibowo, Hendro. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. No 11 Tahun 2017.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yaya. Rizal., dkk. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.